KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 199/Kpts/KPU-Kota-008.435642/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gurbernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
6. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
7. Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 200 /BA/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 yang ditunagkan dalam Model DB 1-KWK sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1 ***Sdr. Muhammad Yunus, SH dan Sdr. Ahmad Muslimin*** dengan perolehan suara sebanyak **8.325** Suara

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 ***Sdr. Drs. Hi.Herman HN.,MM dan Sdr. Muhammad Yusuf Kohar, SE.,MM*** dengan perolehan suara sebanyak **358.249** Suara

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3 ***Sdr. Hi.Tobroni Harun, ST.,MM dan Sdr.Komarunizar, S.Ag*** dengan perolehan suara sebanyak **46.814** Suara

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagimana dimaksud dalam Diktun KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas Pukul 15: 15 (Lima Belas Lewat Lima Belas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanberlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada tanggal : 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Bandar Lampung

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

FAUZI HERI, ST., SH.

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;
1. *KPU PROVINSI LAMPUNG*
2. *PANWASKOTA BANDAR LAMPUNG*
3. *PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WAKLIKOTA BANDAR LAMPUNG*
4. *ARSIP*

MODEL DB-KWK

BERITA ACARA
NOMOR : 200 / BA/ XII/ 2015

TENTANG REKAPITULASI HASIL PENHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Pada hari ini ***RABU*** tanggal ***ENAM BELAS*** bulan ***DESEMBER*** tahun ***DUA RIBU LIMA BELAS*** Pukul ***15:15 (Lima Belas lewat Lima Belas menit)*** Waktu Indonesia Bagian Barat. KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung bertempat di Kantor KPU Kota Bandar Lampung JL. P. Sebesi No. 90 Sukarame Bandar Lampung.

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan dan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung dengan kegiatan :

a. Penjumlahan data dalam formulir Model DA-1-KWK dari seluruh Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dalam satu wilayah Kota Bandar Lampung dan dituangkan dalam formulir Model DB 1-KWK
b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan mengunakan formulir Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap yang masing-masing rangkap ditanda tanggani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bandar Lampung, serta saksi pasangan calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

1.	2.	3.	4.	5.
KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
FAUZI HERI, ST.,SH	DEDY TRIYADI, SE.,SH	FERY TRIATMOJO, S.A.N.,M.P.A	IKA KARTIKA, S.Pd.I	FADILASARI,S.Sos.,MH

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.
Saksi Pasangan Calon Muhammad Yunus, SH dan Ahmad Muslimin	Saksi Pasangan Calon Drs.Hi. Herman HN, MM dan Muhammad Yusuf Kohar, SE..MM	Saksi Pasangan Calon Hi. Tobroni Harun, ST..MM dan Komarunizar, S.Ag
(.....)	(.....)	(.....)